



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama	: Ismiatun Jazilah.;
Tempat, Tanggal lahir	: Talang Renah, 14 Juli 1998.;
Jenis Kelamin	: Perempuan.;
Kebangsaan	: Indonesia.;
Agama	: Islam.;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa.;
Alamat	: Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo.;

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 8 Mei 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 8 Mei 2019, di bawah Register Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Mrt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa terdapat kesalahan pada penulisan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon didalam Akta kelahiran Pemohon Nomor : 1509CLT1406201021208 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 14 Juni 2010 tertulislahir di Teluk Melintang yang sebenarnya Talang Renah dan tertulis 19 Juli 1998 yang sebenarnya 14 Juli 1998;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat diperbaiki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil;
- Bahwa Akta kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas untuk itu memohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1509CLT1406201021208, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tebo pada tanggal 14 Juni 2010, tertulis lahir di Teluk Melintang yang sebenarnya Talang Renah dan tertulis 19 Juli 1998 sebenarnya 14 Juli 1998;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberikan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509055009830001 atas nama Lilis Suryani;  
diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 182/14/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;  
diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 0039/AC/2017/PA. Mto, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Tebo;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LU-16042012-0013 atas nama Azriel Ilham, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;

diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 697/445 atas nama Azriel Ilham, yang ditandatangani oleh Penolong Persalinan;

diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor 420/06/KB A-I/2016 atas Azriel Ilham, yang ditandatangani oleh Pengelola Kelompok Bermain (KB) Al-Iqro Desa Lembak Bungur Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;

diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1509051204120008 atas nama Kepala Keluarga Bahtiar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tebo;

diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa fotocopy serta telah diberi materai secukupnya, dan fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian kecuali bukti P-2 tidak ada aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Darnawati**, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa dari perkawinannya, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mengubah tahun lahir dan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Azriel Ilham;



- Bahwa tahun lahir dan nama orang tua anak Pemohon yang bernama Azriel Ilham sebenarnya 28 Maret 2012 bukan 28 Maret 2010 dan bernama Lilis Suryani bukan Ulis Suryani sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anaknya adalah untuk mengurus segala keperluan anak tersebut;
2. Saksi **Eli Srikandi**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana saksi merupakan keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa dari perkawinannya, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk mengubah tahun lahir dan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Azriel Ilham;
  - Bahwa tahun lahir dan nama orang tua anak Pemohon yang bernama Azriel Ilham sebenarnya 28 Maret 2012 bukan 28 Maret 2010 dan bernama Lilis Suryani bukan Ulis Suryani sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anaknya adalah untuk mengurus segala keperluan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Darnawati dan Saksi Eli Srikandi;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan Pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Lilis Suryani berdasarkan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509055009830001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;
- Bahwa benar Pemohon merupakan pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor 182/14/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa benar Pemohon telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0039/AC/2017/PA. Mto, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Tebo;
- Bahwa benar dari Pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa benar tujuan daripada Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran anaknya pertama mereka yang bernama Azriel Ilham;
- Bahwa benar dalam surat-surat dokumen anak tersebut terdapat perbedaan mengenai penulisan nama kedua orang tua;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis 28 Maret 2012 menjadi yang sebenarnya 28 Maret 2010 dan yang tertulis Ulis Suryani menjadi yang sebenarnya Lilis Suryani sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga;
- Bahwa benar Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 dijelaskan bahwa “pencatatan perubahan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperkuat dengan bukti surat bertanda P-1, dan P-7 ternyata bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo;



Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 143 ayat 2 dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

1. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
2. Kutipan Akta Catatan Sipil;
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, dan;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dan bukti P-3, bahwa Pemohon telah menikah, dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yaitu, Azreil Ilham;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti P-5 yang diajukan Pemohon bahwa anak Pemohon adalah Azriel Ilham lahir pada tanggal 28 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Tebo berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir dan nama orang tua anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis tahun lahir 28 Maret 2012 menjadi 28 Maret 2010 dan nama Ulis Suryani menjadi Lilis Suryani;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberi catatan pinggir tentang penggantian

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kelahiran dan nama orang tua didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1509-LU-16042012-0013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 16 April 2012, tertulis 28 Maret 2012 menjadi 28 Maret 2010 dan tertulis Ulis Suryani menjadi Lilis Suryani, sehingga untuk selengkapnyanya dibaca dan ditulis menjadi nama Azriel Ilham lahir di Teluk Singkawang, 28 Maret 2010 anak Kesatu Laki-laki dari Ayah Bahtiar dan Ibu Lilis Suryani didalam Akta Kelahiran Nomor 1509-LU-16042014-0013 tertanggal 16 April 2012;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp251.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 8 Mei 2017, oleh Cindar Bumi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirawati, S.H.,M.H.

Cindar Bumi, S.H.

## Perincian Biaya:

- PNBP/Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK/Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp110.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- <b>Jumlah</b>	<b>: Rp251.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)</b>